



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Memandang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURBALINGGA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut DINSOSNAKERTRANS adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8. Program pelatihan adalah isi keseluruhan proses pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kurikulum pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, metode pelatihan, sarana pelatihan, tenaga pelatihan, proses pelatihan, metode evaluasi pelatihan, pengendalian pelatihan, penetapan kelulusan dan rencana penempatan kelulusan pelatihan.
9. Kurikulum adalah kumpulan setiap mata pelatihan yang disusun secara sistematis dan terpadu yang meliputi : mata pelatihan teori dan praktek serta mata pelatihan penunjang lainnya dan mengarah kepada tercapainya kualifikasi kompetensi tertentu yang diinginkan.
10. Silabus adalah rincian isi/materai pada mata pelatihan yang diuraikan secara sistimatis dan terpadu yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan kualifikasi yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK .

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DINSOSNAKERTRANS.



1941
1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Pasal 4

UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala Balai Latihan Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD BLK terdiri dari :
 - a. Kepala Balai Latihan Kerja;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V KEJURUAN

Pasal 6

Jenis Kejuruan yang ada di UPTD BLK adalah :

- a. Otomotif
- b. Las
- c. Menjahit
- d. Rambut

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Balai Latihan Kerja

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala DINSOSNAKERTRANS dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan angkatan kerja agar dapat memasuki pasar kerja atau bekerja mandiri serta ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BLK mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Balai Latihan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan perumusan konsep kebijakan teknis pengelolaan Balai Latihan Kerja sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
 - d. menyelenggarakan pelatihan kerja dan analisis kebutuhan pasar kerja guna optimalisasi pelayanan bagi tenaga kerja;

- e. pengelolaan administrasi kegiatan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya;
- f. pengendalian urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
- g. pelaksana koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- h. pelaporan kegiatan penyelenggaraan diklat dan pengelola keuangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD BLK dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan menyelenggarakan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ketatausahaan guna menunjang kegiatan Balai Latihan Kerja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan dalam penyusunan program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengumpulan bahan-bahan kegiatan administrasi, surat menyurat, kearsipan perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan, dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Balai Latihan Kerja.
- c. penyusunan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan kerja;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis Balai Latihan Kerja kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas UPTD BLK yang bersifat teknis sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

/s/

- 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah.
- 2. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok.
- 3. Mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan.
- 4. Mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.
- 5. Mengembangkan kemampuan berinovasi dan berkreasi.

Keputusan dan Tindakan

(10)

Keputusan adalah pilihan yang harus diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan analisis yang mendalam. Keputusan yang buruk adalah keputusan yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan analisis yang dangkal.

(11)

- 1. Mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan.
- 2. Mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.
- 3. Mengembangkan kemampuan berinovasi dan berkreasi.
- 4. Mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berjejaring.
- 5. Mengembangkan kemampuan berempati dan berkeadilan.
- 6. Mengembangkan kemampuan berketahanan dan berdaya tahan.
- 7. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 8. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 9. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 10. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.

Keputusan dan Tindakan

(12)

- 1. Mengembangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan.
- 2. Mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.
- 3. Mengembangkan kemampuan berinovasi dan berkreasi.
- 4. Mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berjejaring.
- 5. Mengembangkan kemampuan berempati dan berkeadilan.
- 6. Mengembangkan kemampuan berketahanan dan berdaya tahan.
- 7. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 8. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 9. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.
- 10. Mengembangkan kemampuan berkeadilan dan berkeadilan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSNAKERTRANS.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala sub Bagian Tata usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BLK.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bidang Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan pada UPTD BLK wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan pada UPTD BLK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya pimpinan wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BLK menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD BLK dan berdasarkan laporan tersebut Kepala BLK menyusun laporan berkala UPTD BLK.



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DINSOSNAKERTRANS berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DINSOSNAKERTRANS berdasarkan jumlah, sifat jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala DINSOSNAKERTRANS..

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 7 Maret 2011

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH


SUBENOK

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 NOMOR 64

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

Page 11

1. [illegible text]
2. [illegible text]
3. [illegible text]

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

Page 12

[illegible text]

Page 13

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible signature]

[illegible text]


[illegible text]

[illegible signature]


[illegible text]

Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 64 Tahun 2011
Tanggal 7 Maret 2011

BAGAN ORGANISASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH


SUBENO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 NOMOR 64

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Rendani
Tangerang

ALAM KEMAHYANGAN DAN BAHASA
KEMAHYANGAN (TUGAS DAN TRANSKRIPSI)
KEMAHYANGAN KEMAHYANGAN

KEMAHYANGAN

KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN

KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN	KEMAHYANGAN

KEMAHYANGAN

[Handwritten signature]

KEMAHYANGAN

KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN

[Handwritten signature]

KEMAHYANGAN
KEMAHYANGAN